



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila S.H.,M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH KENUSTRA) yang berkedudukan hukum di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor : 691/SK/PA Skg/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 sebagai **Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi**;

melawan

Tergugat umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Campuran, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H dan Yusuf Ahmadi, S.Hi Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Law Firm Bakri Remmang dan Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan domisili elektronik pada email : ylbhbkb@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register
Nomor : 777/SK/PA Skg/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
sebagai **Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalam Konpensi.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dan menikah pada hari Kamis, tanggal 16 November 1989, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/18/XII/1989 tanggal 1 Desember 1989;
2. Bahwa selama 32 tahun lebih pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. anak, NIK : 7313105711900001, umur \pm 33 tahun;
 - 2.2. anak, NIK : 7313104403020001, umur \pm 22 tahun;
3. Bahwa, dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengkang, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0094/AC/2022/PA.Skg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 M berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 996/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 18 Januari 2022 M;
4. Bahwa, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah toko (Ruko) 3 (tiga) lantai, ukuran \pm 4 x 15 M, dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Samsu Mappe (Tergugat), yang terletak di Jl A Jaja No. 15 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Toko Sumber Tani;

Sebelah Barat dengan Toko Sederhana;

Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan Toko Husnul;

Sebelah Selatan dengan Jalan;

Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dari H. Sarifuddin/Hj. Tenri Sanna pada tahun 2010 yang dibayar secara angsur dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran I (pertama) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, dan Pembayaran II (kedua) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui pinjaman kredit BRI Cabang Sengkang;

Adapun rincian pembayaran kredit BRI Cabang Sengkang adalah sebesar Rp5.785.500,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) per bulan selama 10 tahun, dan angsuran tersebut ditebus lunas pada tahun 2019, ditaksir saat ini harga penjualan objek perkara senilai ± Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Awalnya, objek perkara ini ditempati untuk membuka usaha penjualan barang campuran pada lantai I (satu) dengan menggunakan modal usaha sebesar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); pada lantai II (dua) digunakan untuk tempat penjualan pakaian jadi (butik) dan pada lantai III (tiga) terdapat usaha budidaya sarang walet yang diperkirakan hasilnya ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per triwulan (3 bulan), atau sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun;

Sekarang surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat dan setelah perceraian, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hasil dari usaha yang dibangun pada objek perkara tersebut;

4.2. Sebidang tanah ukuran ± 7 x 25 M yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu ukuran ± 7 x 20 M, yang terletak di Dusun Pangi, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Rumah Arjun (Kepala Desa Awota);

Sebelah Barat dengan Rumah Indo Aco;

Sebelah Utara dengan Jalan;

Sebelah Selatan dengan Sawah;

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarang surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat; objek ini dibangun selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan anggaran sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4.3. Sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 50 Are yang dibeli dari Ambo Liweng dengan harga sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Lompo Baku, Desa Simpellu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan sawah milik Tatari;
Sebelah Barat dengan sawah milik Muliadi;
Sebelah Utara dengan sawah milik Wahe;
Sebelah Selatan dengan sungai;

Objek perkara ini dikelola dan digarap oleh Tergugat dengan perkiraan hasil produksi ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per musim panen, atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per dua tahun (5 x musim panen);

Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hasil dari objek perkara tersebut, sekarang surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat dan ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

4.4. Sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 10 are yang terletak di Dusun Pangi, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang dibeli oleh Penggugat dari Amiruddin (Paman dari Penggugat) dengan harga ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Sawah milik Farida;
Sebelah Barat dengan Sawah milik Ambo Keera;
Sebelah Utara dengan Sungai;
Sebelah Selatan dengan Sawah milik Hj Nafisa;

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat; saat ini objek perkara dikelola dan digarap oleh Penggugat bersama anak-anaknya dengan hasil produksi sebesar ± Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per musim panen, atau sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per dua tahun (5 x musim panen); ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

4.5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner, Warna Putih, Nomor Polisi DD 1608 XC yang dibeli dalam kondisi bekas pakai secara angsur, awalnya Penggugat membayar uang muka (DP) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tepat pada tanggal 21 Mei 2021, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian dilakukan pelunasan sehingga harga mobil secara keseluruhan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, objek tersebut telah dijual dan diganti oleh Tergugat dengan mobil Toyota Avanza Warna Silver dengan harga ± Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah); dan kemudian diganti lagi menjadi mobil Toyota Rush Warna Putih dengan harga ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); penjualan tersebut dilakukan setelah perceraian tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

4.6. 1 (satu) unit mobil Kijang, warna coklat, dibeli dari Ondong dalam kondisi bekas pakai secara angsur dengan harga keseluruhan sebesar ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga ± Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan penjualan tersebut dilakukan setelah perceraian tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

4.7. 1 (satu) unit mobil Truck, warna merah, Nomor Polisi DW 8771 LZ dibeli dari H Jamaruddin dalam kondisi bekas pakai secara tunai sebesar ± Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Objek perkara ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat; ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

4.8. 1 (satu) unit motor Honda Beat, warna hitam, dibeli dalam kondisi bekas pakai secara angsur dan sudah lunas objek perkara ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat, ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

4.9. 1 (satu) unit motor Honda PCX, warna hitam, Nomor Polisi DW 8726 OK dibeli dalam kondisi bekas pakai secara angsur dan sudah lunas, objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, surat-surat dan objek perkara dalam penguasaan Penggugat dan ditaksir saat ini harga jual objek perkara senilai ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4.10. 1 (satu) unit Tenda Terowongan Besi, ukuran 8 x 24m 7 (tujuh) kolom dibeli oleh P dari sdr (i) Tisma sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2014;

Objek ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) penjualan itu dilakukan setelah perceraian tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat;

4.11. 1 (satu) kavling Kios Pasar ukuran ± 3 x 4 m di Pasar Kaluku Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dibeli atas dasar Hak Pakai sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Lorong Pasar;

Sebelah Barat dengan Pelataran Pasar;

Sebelah Utara dengan Kios Pasar;

Sebelah Selatan dengan Kios Pasar;

Objek perkara ini diperoleh dan dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, surat-surat dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya, objek perkara ini ditempati untuk membuka usaha penjualan barang campuran dengan menggunakan modal sebesar \pm Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penuh dengan barang jualan campuran, namun sekarang sudah kosong; dan setelah perceraian, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hasil dari objek perkara tersebut;

5. Bahwa, oleh karena objek perkara pada sub poin 4.1. sampai sub poin 4.11. diatas merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dan dibeli selama perkawinan, maka objek perkara haruslah dibagi secara adil sesuai peraturan yang berlaku;

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas objek harta yang dibeli, surat-surat diatur dan disimpan oleh Tergugat; sementara Penggugat dalam masa tersebut bertanggungjawab atas pembayaran harta yang dibeli, baik secara tunai, maupun secara angsur, hingga pelunasan pembayaran;

7. Bahwa setelah perceraian pada tanggal 1 Januari 2023 Tergugat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Hasna di rumah kediaman yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (objek perkara sub poin 4.1);

8. Bahwa setelah perceraian, Penggugat bersama anak-anaknya pernah mendengar secara langsung Tergugat mengatakan bahwa, Tergugat tidak mau membagikan sebahagian atau seluruh harta kepada Penggugat, dengan alasan jangan sampai Penggugat menikah dengan pria lain dan Penggugat tidak membagikan harta kepada anak-anaknya;

Namun yang terjadi sebaliknya, adalah Tergugat yang lebih dulu menikah dengan perempuan lain, dan faktanya sudah ada beberapa objek perkara yang dijual tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, begitupun hasil penjualannya tidak ada sama sekali diberikan kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya;

9. Bahwa, Penggugat juga pernah menerima pesan singkat dari Tergugat melalui ponsel, agar Penggugat tidak melaporkan harta di Pengadilan; atas kejadian itu Penggugat merasa tertekan, sehingga untuk menghindari hal-

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sengkang;

10. Bahwa, Penggugat sangat resah terhadap gerak-gerik dan tingkah laku Tergugat, karena setelah perceraian, Tergugat telah menjual beberapa objek perkara tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, karena itu Penggugat merasa khawatir jangan sampai Tergugat mengalihkan objek-objek perkara yang masih tersisa kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara pada sub poin 4.1. sampai sub poin 4.11. adalah sah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dan dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta dari seluruh harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat pada sub poin 4.1., 4.2., 4.3., 4.7., 4.8. dan 4.11. kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil penjualan 2 (dua) Unit Mobil pada sub poin 4.5. dan sub poin 4.6.; serta 1 (satu) Unit Tenda Terowongan Besi pada sub poin 4.10.;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian;
6. Menyatakan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Halaman 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Non Hakim Andi Muspida, SS., MSP., M.Pd., IAP., CLAP., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan sebagaimana posita angka 10 dan petitum angka 6 oleh Penggugat dinyatakan dicabut pada persidangan tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonpensi secara tertulis tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

- a. Surat Kuasa yang diberikan Penggugat tidak sah sehingga gugatan yang ajukan melalui kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan register Perkara Nomor : 919/Pdt.G/2024/PA Skg di Pengadilan Agama Sengkang dibuat dan

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh 5 (lima) orang Advokat selaku kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024.

Bahwa Surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang menggunakan kop surat kantor hukum (Kantor Yayasan) dari penerima kuasa tersebut tidak sah, tidak memenuhi syarat sebuah surat kuasa khusus sesuai ketentuan yang ada sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan oleh kelima Advokat penerima kuasa untuk mengajukan gugatan dan tindakan hukum lainnya dihadapan persidangan.

Bahwa mengenai syarat formil pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg (Tresna 1993) tidak menyebutkan dengan rinci akan tetapi hanya mensyaratkan yang pokok saja yaitu berbentuk "tertulis" atau akta dan hanya berisi formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan". Atas hal tersebut, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan beberapa **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)** dengan tujuan untuk menyempurnakan syarat-syarat dalam surat kuasa khusus di pengadilan melalui beberapa SEMA yaitu :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994;

SEMA-SEMA tersebut menyebutkan syarat-syarat formil surat kuasa khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat);
2. Menyebutkan dengan jelas dan sfesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
3. Menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan para pihak yang berperkara;

Bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan bahkan **objek sengketa** yang diperkarakan Penggugat tidak dicantumkan sama sekali oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan **para penerima kuasa tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kuasa mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa di persidangan termasuk gugatan yang diajukan;**

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena diajukan oleh orang-orang yang tidak memiliki legal standing sebagai kuasa hukum dari Pemberi kuasa sebagai Penggugat.

Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 288 K/Pdt/1986 pada tanggal 22 Desember 1987 secara tegas menyatakan bahwa surat kuasa tidak sah jika tidak menyebutkan atau keliru menyebutkan objek sengketa. (Yurisprudensi MA);

b. Perubahan gugatan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa perbaikan atau perubahan gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan awal tanggal 4 Nopember 2024 diajukan melalui aplikasi pendaftaran perkara Mahkamah Agung dengan peri hal Gugatan Harta Bersama, selanjutnya di hadapan persidangan pada tanggal 24 Nopember 2024 dilakukan perbaikan gugatan dengan perihal Perbaikan Gugatan Harta Bersama juga tanggal 4 Nopember 2024;
2. Bahwa dalam perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencantumkan terhadap apa-apa yang dilakukan perbaikan terhadap gugatan yang telah diajukan sebelumnya, selain itu tanggal gugatan awal juga sama dengan tanggal pembuatan perbaikan gugatan;
3. Bahwa cara seperti ini menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Bahwa dari uraian tersebut secara nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

- 1) Surat Kuasa Khusus yang Penggugat berikan kepada penerima kuasa adalah tidak sah sehingga para penerima kuasa tidak berhak untuk membuat dan atau menanda tangani surat gugatan serta tindakan hukum lainnya dihadapan persidangan guna mewakili pemberi kuasa;
- 2) Gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena telah dilakukan perbaikan gugatan, namun tidak jelas tentang apa yang dilakukan perubahan atau perbaikan dalam gugatan yang telah diajukan sebelumnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas;
 2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Tergugat;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0094/AC/2022/PA skg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 M berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 996/Pdt.G/2021/PA Skg tanggal 18 Januari 2022 M.;
 4. Bahwa benar dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak juga memiliki harta bersama;
 5. Bahwa sebelumnya perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang Penggugat telah membuat pernyataan jika dirinya tidak akan menuntut harta bersama karena perceraian yang diajukan atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa dari pernyataan itu seharusnya Penggugat tidak lagi berhak atas harta perolehan bersama;

Halaman 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jikapun terhadap objek sengketa yang menjadi harta perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan baik dalam penguasaan Penggugat maupun penguasaan Tergugat haruslah dilakukan secara adil dan bijak;

7. Bahwa terhadap objek sengketa sub. 4.1 yang Penggugat taksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu) milyar adalah taksiran yang tidak berdasar, sebab bangunan ruko tersebut, adalah bangunan yang telah dibangun sejak tahun 2010 sehingga semakin lama bangunan akan menjadi rapuh yang menyebabkan harga jual akan semakin rendah apalagi dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini;

Bahwa jikapun dijual, maka hanya bisa pada kisaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) belum lagi usaha walet yang ada dilantai 3 (tiga) sudah tidak berpenghasilan serta barang jualan yang ada dilantai 2 (dua) sudah tidak ada karena dipindahkan oleh Penggugat, selain itu surat-surat atas rumah tersebut berupa SHM masih berada di Bank Mandiri Sengkang karena pernah Penggugat jadikan agunan;

8. Bahwa terhadap objek sengketa sub 4.2 yang Penggugat taksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah taksiran yang tinggi. Bahwa taksiran Tergugat hanya berkisar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta ribu rupiah) saja. itupun jika ada yang berminat membeli, namun jika Penggugat berkeras dengan taksirannya, maka boleh saja Penggugat yang mengambil objek tersebut dan harga taksirannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tinggal diperhitungkan menjadi bagian Penggugat;

9. Bahwa terhadap objek sengketa sub. 4.3 yang Penggugat taksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah taksiran yang sangat tinggi dan sangat tidak masuk akal, Penggugat sendiri mengakui jika harga pembelian objek sengketa tersebut hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa taksiran Tergugat hanya bersikar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja, itupun jika ada yang berminat membeli. Namun jika Penggugat bersikeras dengan Taksirannya maka boleh saja Penggugat yang

Halaman 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil objek tersebut dan harga taksirannya sebesar sebesar Rp350.00.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tinggal diperhitungkan menjadi bahagian hak Penggugat;

Begitupula dengan hasil panen yang disebutkan Penggugat adalah hal yang tidak benar dan tidak masuk akal dan hanya mengada ada saja;

10. Bahwa terhadap objek sengketa 4.4 yang dikuasai Penggugat hanya taksir sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disini bukti ketidakbenaran Penggugat melakukan taksiran harga untuk objek yang Penggugat kuasai dihitung rendah sekali, namun hal ini Tergugat mempermasalahkannya sepanjang Penggugat mampu membuktikannya.

11. Bahwa terhadap objek sengketa 4.5 yang awalnya mobil Toyota Fortuner dan terakhir menjadi mobil Toyota Rush warna putih dengan taksiran Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) benar saat ini dalam penguasaan Tergugat, namun harga mobil bekas juga akan semakin turun, sehingga tidak ada jaminan akan laku dengan harga taksiran tersebut, untuk saat ini Tergugat hanya menaksir dapat terjual Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

12. Bahwa terhadap objek Sengketa sub 4.6 benar telah dijual namun harga jualnya bukan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun yang benar adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan penjualan itu sebelum perceraian dan atas persetujuan Penggugat saat ini, hasil penjualan ini Tergugat gunakan untuk tambahan ongkos naik Haji Tergugat, hasil ini tidak bisa lagi ditarik sebagai objek sengketa karena atas pertejuan Penggugat, lagi pula semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menunaikan ibadah haji.

13. Bahwa terhadap objek Sengketa sub 4.7 berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck, Warna Merah, Nomor Polisi DW 8771 LZ dibeli dari H Jamaruddin bukan harga perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena sumber keuangan pembelian mobil tersebut adalah hasil penjualan mobil Kijang Expo tahun 2012 warna putih kepunyaan Tergugat sebelum pernikahan.

14. Bahwa objek sengketa sub 4.8. berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, benar saat ini dalam penguasaan Tergugat, namun harga taksiran dari

Halaman 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 7.000.000 adalah harga yang terlalu tinggi, kemungkinan jika dijual hanya sekitar 4 jt aan saja.

15. Bahwa benar objek Sengketa sub 4.9 berupa 1 (satu) Unit Motor Honda PCX, Warna Hitam, Nomor Polisi DW 8726 OK, saat ini dalam penguasaan Penggugat namun harga taksiran Penggugat terlalu rendah karena hanya ditaksir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bahwa motor tersebut masih bisa terjual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

16. Bahwa benar objek sengketa Sub 4.10 berupa 1 (satu) unit Tenda Terowongan Besi, ukuran 8 x 24 M (7 Kolom), dibeli dengan harga sebesar ± Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2014; dan benar Tergugat telah jual seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dalil Penggugat.

17. Bahwa hasil penjualan ini telah Tergugat gunakan sebagai tambahan pelunasan ONH, hasil ini tidak bisa lagi ditarik sebagai objek sengketa karena semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menunaikan ibadah haji juga.

18. Bahwa terhadap objek sengketa sub 4.11 berupa 1 (satu) Kavling Kios Pasar ukuran ± 3 x 4 M di Pasar Kaluku, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa untuk dijadikan sebagai harta bersama karena statusnya Hak Pakai dari pemerintah yang masa pemakaiannya tidak untuk selamanya dan tidak bisa dimiliki. Begitu pula dengan barang jualan sudah tidak ada lagi, banyak yang kadaluarsa karena tidak ada yang urus lagi.

19. Bahwa tidak beralasan hukum jika atas objek sengketa yang dikuasai Tergugat hendak diletakkan sita jaminan sementara yang dikuasai Penggugat tidak dimintakan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan juga. Selain itu tidak semua objek sengketa yang diajukan penggugat merupakan harta perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama ikatan perkawinan, sehingga sangat beralasan untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih terdapat harga perolehan bersama yang dalam penguasaan Penggugat namun tidak dicantumkan dalam gugatan, sehingga untuk adilnya maka harga bersama tersebut harus pula ditarik sebagai objek sengketa.

Bahwa harta tersebut akan diuraikan dalam gugatan Rekonsensi.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Bahwa apa yang Tergugat Konpensi kemukakan dalam Gugatan Rekonsensi ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban Konpensi;
2. Bahwa semula Tergugat Konpensi dalam perkara Konpensi kini menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa masih terhadap harta perolehan bersama yang dalam penguasaan Penggugat Konvensi namun tidak dicantumkan dalam gugatan.
4. Bahwa adapun harga perolehan bersama tersebut sebagai berikut :

4.1. Pakaian pengantin secara lengkap dengan aksesorinya yang ditaksir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut objek sengketa rekonsensi 1;

Bahwa pakaian pengantin tersebut berupa :

- Latar sebanyak 2 (dua) pasang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sepasang;
- Aksesoris pakaian adat sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga perpasang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perlengkapan dekorasi ditaksir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa objek sengketa rekonsensi poin 1 tersebut dikuasai dan dipersewakan oleh Tergugat Rekonsensi dan dinikmati sendiri hasilnya yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun;

4.2. Satu bidang tanah kapling ukuran 10 x 25 m² ditaksir Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut objek sengketa rekonsensi poin 2;

Halaman 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek tersebut terletak di Dusun Bolabakka, Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Ambo Atte;
- Sebelah Timur dengan Jalanan;
- Sebelah Selatan dengan Hj. Andi Nani;
- Sebelah Barat dengan rumah Aco;

Bahwa objek tersebut dibeli dari H. Sule sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

4.3. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut objek sengketa rekonpensi poin 3;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah membeli mobil Rush di Makassar dengan Nomor Polisi DD 1431 AA dan kini mobil tersebut dalam penguasaannya. Untuk pembelian mobil tersebut menggunakan uang hasil usaha bersama atau harga perolehan bersama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4.4. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), selanjutnya disebut objek sengketa rekonpensi poin 4.

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah membeli mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DW 8764 MD dan kini mobil tersebut dalam penguasaannya. Untuk pembelian mobil tersebut menggunakan uang hasil usaha bersama atau harga perolehan bersama sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4.5. Bahwa seperdua dari objek sengketa poin 1 sampai 4 tersebut menjadi bahagian Penggugat Rekonpensi dan harus diserahkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa dijual, selanjutnya hasil penjualan diserahkan seperdua kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa dari uraian tersebut, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Halaman 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konkurs;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Pakaian Pengantin secara lengkap dengan aksesorinya yang ditaksir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa :
 - Latar sebanyak 2(dua) pasang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sepasang;
 - Aksesoris pakaian adat sebanyak 5 (lima) pasang dengan harga perpasang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Perlengkapan dekorasi ditaksir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Selanjutnya disebut objek sengketa rekonvensi poin 1 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan;
 - 2.2. satu bidang tanah kapling ukuran 10 x 25 m² ditaksir Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), terletak di Dusun Bolabakka, Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dibeli 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Ambo Atte;
 - Sebelah Timur dengan Jalanan;
 - Sebelah Selatan dengan Hj. Andi Nani;
 - Sebelah Barat dengan Rumah Aco;Selanjutnya disebut objek sengketa rekonvensi poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan;

Halaman 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang merupakan panjar pembelian mobil Rush di Makassar dengan Nomor Polisi DD 1431 AA,

Selanjutnya disebut objek sengketa rekonsensi poin 3 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi semasa perkawinan;

2.4. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang merupakan panjar pembelian mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DW 8764 MD.

Selanjutnya disebut objek sengketa rekonsensi poin 4 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi semasa perkawinan;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan seperdua dari objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut kepada Penggugat Rekonsensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka objek sengketa dijual selanjutnya hasil penjualan yang menjadi bagian Penggugat Rekonsensi diserahkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider.

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik atas Eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, dan replik rekonsensi tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik rekonsensi tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 11 Februari 2025 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Mei 2021 an. Samsu DP mobil Fortuner 2.5 A/Tergugat yang dikeluarkan oleh UD. Nadhif Motor yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegele*n* (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0094/AC/2022/PA Skg tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sengkang yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegele*n* (bukti P2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga juga telah memperoleh harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga yakni :
 - 1) Ruko 3 (tiga) lantai dengan ukuran $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$ yang terletak di Siwa (Pasar Siwa), dalam penguasaan Tergugat, lantai dasar digunakan jualan sembako, lantai dua sebagai tempat tinggal dan lantai tiga digunakan sebagai sarang walet, namun setelah bercerai usaha tersebut sudah tidak ada lagi;
Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut;
Bahwa objek tersebut dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat bersama istrinya bernama Hasna;
 - 2) Kios yang terletak di Pasar Kaluku;

Halaman 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



3) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Pangi Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan ukuran $\pm 7 \times 25 \text{ m}^2$, di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 20 \text{ m}^2$, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek tersebut;

Bahwa objek tersebut dalam penguasaan Tergugat;

4) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Lompo Baku, Desa Simpellu Kecamatan Pitumpanua dengan ukuran $\pm 10 \text{ are}$, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

5) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pangi Desa Awota Kecamatan Keera;

6) Mobil Fortuner, namun sudah dijual setelah perceraian kemudian dibelikan mobil Avanza kemudian dijual lagi lalu dibelikan mobil Toyota Rush.

7) Mobil Truck 6 roda warna merah namun saksi tidak mengetahui Nomor Polisinya;

8) Motor N. Max dalam penguasaan Tergugat;

9) Tenda terowongan dijual oleh Tergugat tahun 2024 setelah bercerai dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Budianto, namun saksi tidak mengetahui jumlah petak dari tenda terowongan tersebut;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama;
- Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko 3 (tiga) lantai, namun saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunannya;

Bahwa lantai pertama ditempati sebagai tempat jualan sembako, lantai dua sebagai tempat tinggal serta lantai tiga berfungsi sebagai tempat burung walet;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut surat-suratnya ada pada pihak ketiga;

2. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran $\pm 7 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pangi Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Bapak Jamin;
- Sebelah Timuu dengan Jalan.
- Sebelah Selatan dengan Hj. Nafi.
- Sebelah Barat dengan Sawah.

3. Sebidang tanah sawah dengan ukuran ± 10 are yang terletak di Dusun Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

4. Mobil Toyota Fortuner, tetapi telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

5. Mobil Truck;

6. Motor merk Honda PCK

7. Tenda terowongan dengan 8 (delapan) petak telah dijual oleh Tergugat sekitar tahun 2024 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan pembuktian sepanjang dalam perkara konpensasi;

Dalam Rekonpensasi.

Bahwa Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonpensasi, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sepanjang gugatan rekonpensasi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi kwitansi tanggal 1 Januari 2023 pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Bolabakka dengan ukuran 10 x 25 m² yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti PR);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara, pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai tahun 2022;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa rukun memiliki usaha yang bergerak dibidang tata rias pengantin;

Bahwa pakaian pengantin dan aksesorisnya dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan masih disewakan;

Bahwa selain pakaian pengantin dan aksesorisnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga memperoleh sebidang tanah kavling dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Dusun Bolabakka Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan tanah tersebut dan tidak mengetahui siapa yang membeli dan harganya;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi memperoleh 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, namun tidak mengetahui siapa yang membeli mobil tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Toyota Rush sudah lunas atau belum dan dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 54 tahun, pendidikan SD., tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan kekeluargaan yakni Penggugat Rekonpensi adalah saudara ipar sepupu;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai tahun 2022;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semasa membina rumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selain dikaruniai anak juga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- 1) Pakaian Pengantin dan aksesorisnya dan masih disewakan oleh Tergugat Rekonpensi;
- 2) Sebidang tanah kavling dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Dusun Bolabakka Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush;
- 4) 1 (satu) unit mobil Truck.

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah kavling tersebut dan tidak mengetahui tahun perolehannya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah kavling tersebut diperoleh setelah bercerai atau sebelum bercerai dan objek ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa mobil Toyota Rush dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, namun saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut sudah lunas atau belum;

Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehannya;

Bahwa penyewaan pakaian pengantin dan aksesorisnya masih oleh Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat.

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 April 2022 untuk pembayaran tanah kavling yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti TR1);
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 7 Oktober 2022 uang arisan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti TR2);
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 30 Oktober 2021 an. Sartika yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Toyota Astra Financial Services yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti TR3);
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran an. Indo Unga tanggal 31 Maret 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti TR4);
5. Fotokopi STNK mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DW 8764 MD an. Hj. Indo Unga yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti T5);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai sekitar \pm 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sartika dan Sarvina;

Bahwa saksi pernah menjual pakaian pengantin kepada Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) meliputi :

Halaman 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



- 1) Pelaminan;
- 2) Pakaian adat 4 (empat) lembar;
- 3) Soloyor;
- 4) Pakaian adat Jawa;

Bahwa usaha tata rias pengantin tersebut masih berjalan;

Bahwa usaha penyewaan tata rias pengantian pada tahun 2000 sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun untuk penyewaan tata rias pengantian yang lengkap sekitar Rp3.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah);

Bahwa penyewaan tata rias pengantian sudah usang karena sudah lama, sehingga harus diganti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen;

Bahwa selain usaha penyewaan tata rias pengantian, Tergugat Rekonpensi memiliki tanah kavling dengan ukuran $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di Bolabakka Kecamatan Pitumpanua diperoleh setelah perceraian yang dibeli dari H. Anto / H. Sultan;

Bahwa harga tanah kavling tersebut sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonpensi meminjam uang dari saudaranya untuk membayar harga tanah tersebut;

Bahwa mengenai mobil Rush warna putih adalah milik anak Tergugat Rekonpensi yang bernama Sartika dengan DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diperoleh tahun 2022;

Bahwa adapun mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dibeli Tergugat Rekonpensi tahun 2022, setelah perceraian dengan DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan masa pembayaran selama 4 (empat) tahun;

Bahwa mobil Pick Up tersebut belum lunas;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Wajo dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Tergugat Rekonpensi;

Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah meminjam uang dari saksi sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tahun 2022 untuk membeli sebidang tanah kavling yang terletak di Bolabakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Bahwa ukuran tanah kavling 10 x 25 m², namun batas-batasnya saksi tidak ketahui;

Bahwa Tergugat Rekonpensi saat meminjam uang sudah bercerai dengan suaminya Penggugat Rekonpensi;

Bahwa mobil Rush warna putih dengan DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah milik anak Tergugat Rekonpensi yang bernama Sartika;

Bahwa mobil Suzuki Pick Up dengan DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diperoleh tahun 2022 setelah Tergugat Rekonpensi bercerai dengan suaminya Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 April 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konpensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg. tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Konpensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum Sarifa Nabila, S.H., M.H dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum Hasriani, S.H. dan Yusuf Ahmadi, S.Hi, keduanya Advokat/Pemberi bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga kedua Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim Andi Muspida, SS., MSP., M.Pd., IAP., CLAP., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara secara elitigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0094/AC/2022/PA Skg. tanggal Februari 2022, selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bergerak dan harta tidak bergerak, sebagaimana tersebut pada posita angka 4 / petitum angka 2, namun harta-harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian, selanjutnya Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4 (4.1 s/d 4.6, dan 4.8 s/d 4.10) / petitum angka 2, sedangkan terhadap objek 4 (4.10) berupa 1 (satu) unit mobil truck dibantah bukan sebagai harta bersama dan objek 4 (4.11) berupa 1 (satu) unit kios tidak dapat dijadikan sebagai harta karena objek tersebut statusnya sebagai Hak Pakai;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi akta cerai Nomor 0094/AC/2022/PA Skg

Halaman 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipersidangan dapat dimuskan pokok masalah apakah harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. tentang Perkawinan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1) dan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ayat 2) jo. Pasal 85, 86, 87 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban telah membenarkan dan mengakui sepanjang terkait posita angka 4 (4.1 s/d 4.6) dan (4.8 s/d 4.10), maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya, Hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain, sehingga merugikan si pemberi pengakuan, kecuali orang yang berhutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya telah menyebutkan hal-hal / peristiwa palsu adanya, maka harus dinyatakan terbukti sepanjang terkait posita angka 4 (4.1 s/d 4.6) dan (4.8 s/d 4.10) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat berbeda dalam hal penaksiran nilai jual terhadap objek tersebut dimana Penggugat menaksir harga jual lebih tinggi, sedangkan Tergugat menaksir harga jual objek lebih rendah dengan alasan dan argumentasi masing-masing, apalagi suatu bangunan akan mengalami kemerosotan kualitas seiring dengan berjalannya waktu oleh karena

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu majelis Hakim untuk kepastian hukum penetapan nilai suatu bangunan seharusnya dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi dan dilakukan oleh Pejabat Penilai atau Pejabat Penaksir berwenang untuk melakukan penetapan nilai suatu bangunan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat objek yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan asas hukum acara perdata *actori incumbit probatio* yang artinya “siapa yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan, hal sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata disebutkan bahwa barang siapa mentakan mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi kwitansi) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan dalam bentuk kwitansi surat, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa pembayaran DP pembelian mobil Fortuner 2.5 A/T tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Nadhif Motor, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa (fotokopi akta cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 9 Februari 2022 tercatat pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang. bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi (Hj. Ermiyanti binti H. Beddu dan Massusungeng bin Daeng Paranreng) telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut apakah orang yang dapat didengar kesaksiannya atau tidak, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan status saksi-saksi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dalam golongan yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, sehingga secara formil dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut, mengenai proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dan harta yang diperoleh selama membina rumah tangga adalah fakta yang dialami dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Tergugat sepanjang dalam konpensi tidak mengajukan bukti-bukti meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu guna menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini tidak dapat dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum yang lain, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat mohon agar objek angka 4 (4.1) s/d (4.11) dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama terikat perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan jika selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana dalam posita angka 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) dan 4 (4.8, 4.9, 4.11) atau petitum angka 2, maka majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti sepanjang objek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama membina rumah tangga yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap objek 4.7 yakni 1 (satu) unit mobil Truck oleh Tergugat dibantah sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi (Hj. Ermiyanti binti H. Beddu dan Massusungeng bin Daeng Paranreng) yang keterangan disimpulkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut :

Harta tidak bergerak yakni :

- 1) Ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Pasar Siwa;
- 2) 1 (satu) unit kios yang terletak di Pasar Kaluku Kecamatan Pitumpanua;
- 3) Sebidang tanah perumahan diatas berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Pangi Desa Awota Kecamatan Keera;
- 4) Sebidang tanah persawahan dengan luas \pm 10 (sepuluh) are yang terletak di Lompo baku Desa Simpellu Kecamatan Pitumpanua;
- 5) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Pangi Kecamatan Keera;

Harta bergerak yakni :

- 1) 1 (satu) unit mobil Fortuner, namun sudah dijual lalu digantikan dengan mobil Avanza, setelah mobil Avanza dijual dibeli mobil Rush;
 - 2) 1 (satu) mobil truck 6 (enam) roda warna merah;
 - 3) 1 (satu) unit motor N.Max.
 - 4) Tenda terowongan sudah dijual Tergugat;
- Bahwa harta bersama dalam penguasaan Tergugat

Halaman 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya sepanjang terkait dengan objek angka 4 (4.7) meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek angka 4. (4.7) berupa 1 (satu) unit mobil truck Nomor Polisi DW 8771 LZ warna merah harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa angka 4 (4.11) berupa 1 (satu) unit kios yang terletak di Pasar Kaluku Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan Hak Pakai, oleh Tergugat dalam jawabannya telah diakui sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg. harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama terikat perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap objek angka 4 (4.1) yakni sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ruko 3 (tiga) lantai oleh Tergugat didalilkan jika objek tersebut sertifikatnya berada pada Bank Mandiri karena pernah dijadikan agunan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap status sertifikat objek angka 4 (4.1) oleh Penggugat dalam persidangan membenarkan dan mengakui jika sertifikat hak milik Nomor : 834 an. Samsu Mappe terhadap objek angka 4 (4.1) masih tersimpan di Bank Mandiri Cabang Siwa, namun utang sudah dinyatakan lunas dan sudah tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga lagi dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Siwa, pihak bank menunggu pihak debitur dan pihak terkait untuk tanda tangan penyerahan jaminan kredit, hal sesuai surat dari Bank Mandiri Cabang Siwa Nomor : R10.BR/CMU/MKW/147/2025 tanggal 29 April 2025

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, sebagian telah dijual oleh Tergugat yakni objek angka 4 (4.6) berupa 1 (satu) unit mobil Kijang dan objek angka 4 (4.10) berupa 1 (satu) unit tenda terowongan dengan 7 (tujuh) petak, maka harus diperhitungkan sebagai bagian Tergugat dari

Halaman 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama, meskipun Tergugat dalam dalilnya penjualan tersebut atas persetujuan dari Penggugat, namun selama persidangan tidak dapat membuktikan jika penjualan objek tersebut telah mendapat persetujuan dan digunakan bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memastikan terhadap keberadaan objek sengketa tersebut, majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 April 2025 yang dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat yang didampingi Kuasanya serta Pejabat Kelurahan dan pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata objek petitum angka 2 (8) / posita angka 4 (8) berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tidak dapat diperlihatkan/ditunjukkan objeknya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena objek tersebut tidak dapat diperlihatkan meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan, sehingga majelis Hakim berpendapat objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat terbukti Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut diatas, sehingga petitum angka 2 (2.1 s/d 2.5), 2 (2.7, 2.9 dan 2.11) Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus karena perceraian, maka Penggugat (mantan istri) dan Tergugat (mantan suami) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam QS An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْآخَرِ ۚ لِلَّهِ تَصْدِيقُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekonpensi, dan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 157 angka 1 RBg. menegaskan bahwa "Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonpensi" Jadi pada dasarnya apabila ada gugatan konpensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan ditegaskan bahwa gugatan rekonsensi hanya boleh diterima jika mempunyai hubungan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonsensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan konpensi dengan rekonsensi mempunyai hubungan yang sangat erat, dan masing-masing gugatan tidak memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam sistem rekonsensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 157 angka 1 R.Bg. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mengenai gugatan harta bersama, adalah merupakan gugatan yang berhubungan dengan hukum kebendaan, sedangkan gugatan rekonsensi terkait harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatan konpensi, sehingga terdapat hubungan substansial dan relevan yang sama sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengajukan dalil-dalil dalam posita angka 4 (4.1 s/d 4.4)/petitum angka 2 yakni :

4.1. Pakaian Pengantin lengkap dengan aksesorisnya yang ditaksir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa :

- 1) Latar 2 (dua) pasang seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sepasang;
- 2) Aksesoris pakaian adat 5 (lima) pasang dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perpasang;
- 3) Perlengkapan Dekorasi ditaksir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4.2. 1 (satu) bidang tanah kapling dengan ukuran 10 x 25 m² ditaksir Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Bolabakka Kecamatan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Ambo Atte;

Halaman 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



- Sebelah Timur dengan jalanan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hj. Andi Nani;
- Sebelah Barat dengan rumah Aco;

4.3. Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan Tergugat Rekonpensi untuk membeli mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1431 AA;

4.4. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan Tergugat Rekonpensi untuk membeli mobil Suzuki Pick Up dengan Nomor Polisi DW 8764 MD;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi di atas, Tergugat rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang dibantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban telah membenarkan dan mengakui sepanjang terkait posita angka 4 (4.1) / petitum angka 2 (1) berupa alat-alat tata rias pengantin dan aksesorisnya bahkan dengan lapang dada siap menyerahkan tanpa hak apapun;

Menimbang bahwa terhadap objek 4. (4.2, 4.3, dan 4.4) dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan asas hukum acara perdata *actori incumbit probatio* yang artinya "siapa yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan, hal sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata disebutkan bahwa barang siapa mentakan mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti PR. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti PR. (berupa fotokopi kwitansi) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pembayaran harga sebidang tanah dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolabakka tanggal 1 Januari 2023 bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat Rekonpensi juga telah mengahdirkan 2 (dua) orang saksi saksi-saksi Penggugat Rekonpensi bukanlah merupakan orang yang tidak dapat didengar keterangannya di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), dan saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah bercerai sekitar tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum bercerai memiliki usaha tata rias pengantin yang hingga saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa selain usaha tata rias pengantin, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga telah memperoleh sebidang tanah dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Bolabakka Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dibeli dari siapa oleh Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga memperoleh 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang dikuasai Tergugat Rekonpensi, namun tidak mengetahui tahun perolehannya;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak mengetahui apakah mobil Toyota Rush tersebut sudah lunas atau masih kredit;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga memiliki 1 (satu) unit mobil truck;

Halaman 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti TR1 s/d TR5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR1 s/d TR5 merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang bahwa bukti TR1 (berupa fotokopi kwitansi) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pembayaran harga sebidang tanah yang terletak di Bolabakka tanggal 10 April 2022 bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa bukti TR2 (berupa fotokopi kwitansi) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran pinjaman Tergugat Rekonpensi dalam bentuk arisan tanggal 7 oktober 2022 bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa bukti TR3 (berupa fotokopi surat perjanjian pembiayaan multiguna) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush an. Satika bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa bukti TR4 (berupa fotokopi surat perjanjian pembiayaan multiguna) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok

Halaman 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up an. Hj. Indo Unga bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa bukti TR5 (berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pemilik kendaraan tersebut an. hj. Indo Unga bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat Rekonpensi juga menghadirkan saksi-saksi saksi-saksi Tergugat Rekonpensi bukanlah merupakan orang yang tidak dapat didengar keterangannya di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg dan saksi telah diambil sumpahnya. sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai tahun 2022;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dikarunia 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sewaktu masih rukun memiliki usaha tata rias pengantian;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah membeli sebidang tanah dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Bolabakka seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi dengan cara meminjam uang dari keluarganya yang bernama Walinono;
- Bahwa mobil Toyota Rush adalah milik anak Tergugat Rekonpensi yang bernama Sartika dengan DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan belum lunas/masih dalam tahap cicilan;

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Suzuki Pick Up dibeli Tergugat Rekonpensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi dengan DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum lunas/masih dalam tahap cicilan;

Menimbang bahwa petitum 2 (1 s/d 4) / posita angka 4 (1 s/d 4) gugatan Penggugat Rekonpensi agar dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (1) / posita angka 4 (1) berupa pakaian pengantian lengkap dengan aksesorisnya, oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya telah diakui bahkan dengan lapang dada siap menyerahkan tanpa hak apapun;

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah menelaah dan membaca tuntutan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi dalam positanya tidak menguraikan secara rinci apa-apa saja yang termasuk pakaian pangantin dan aksesorisnya, meskipun Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan bersedia menyerahkan karena sudah tidak digunakan lagi;

Menimbang bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 April 2025, namun Penggugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan apa saja yang dimaksud dalamuntutannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (2) / posita angka 4 (2) berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Bolabakka Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti PR. dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya tidak mengetahui secara jelas tahun perolehan objek tersebut oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak dapat mendukung dalil-dalilnya jika objek tersebut

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti Tergugat Rekonpensi TR1 dan TR2 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya menerangkan jika objek tersebut dibeli Tergugat Rekonpensi dengan meminjam uang dari keluarga, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonpensi mampu melumpuhkan bukti lawan dengan membuktikan dalil bantahannya, maka mejalis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap petitum angka 2 (2) / petitum angka 4 (2) untuk dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (3) / posita angka 4 (3) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1431 AA ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya tidak mengetahui dengan jelas tahun perolehan dan atas nama siapa pemilik mobil tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti TR3 dan (2) dua orang saksi yang keterangannya membenarkan terdapat mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1431 AA, namun mobil tersebut dikeluarkan/dibeli secara kredit dengan masa 4 (empat) tahun oleh anaknya yang bernama Sartika dengan DP Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hal tersebut dikuatkan yang tertera pada bukti TR3 dimana tercantum nama anak Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang terlibat perjanjian dengan pihak dealer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan jika 1 (satu) unit mobil Totyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1431

Halaman 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun pihak lain dalam hal ini Tergugat Rekonpensi mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga petitum angka 2 (3) / posita angka 4 (3) gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (4) / posita angka 4 (4) berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pich Up dengan Nomor Polisi DW 8764 MD ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (4) / posita angka 4 (4) berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pich Up dengan Nomor Polisi DW 8764 MD Penggugat Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalinya, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menerangkan dengan jelas akan asal-usul objek tersebut, hanya sebatas mengetahui jika ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, namun tidak mengetahui tahun perolehannya apakah sebelum perceraian atau sesudah perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis TR4 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah membenarkan jika 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up dibeli Tergugat Rekonpensi setelah terjadi perceraian secara kredit dengan DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam bukti TR4 dan masih dalam tahap cicilan/belum lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak membuktikan dalil-dalilnya jika objek berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinannya, sedangkan disisi lain pihak Tergugat Rekonpensi telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga terhadap petitum angka 2 (4) / posita angka 4 (4) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-

Halaman 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi.

Dalam Eksepsi.

- ☐ Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut :
 - 1.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko (Ruko) 3 (tiga) lantai, ukuran $\pm 4 \times 15$ M, dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Samsu Mappe (Tergugat), yang terletak di Jl A Jaja No. 15 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Toko Husnul (rumah Hj. Andi Tubi);
 - Sebelah Timur dengan Toko Sumber Tani (rumah H. Sultan);
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Siwa-Palopo;
 - Sebelah Barat dengan Toko Sederhana (rumah H. Aziz);
 - 1.2. Sebidang tanah ukuran $\pm 7 \times 25$ M yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen ukuran $\pm 7 \times 20$ M, yang terletak di Dusun Pangi, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalanan;

Sebelah Timur dengan Rumah Arjun (Kepala Desa Awota);

Sebelah Sealatan dengan sawah Arjun;

Sebelah Barat dengan rumah Indo Aco;
 - 1.3. Sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 50 Are yang dibeli dari Ambo Liweng dengan harga sebesar \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Lompo Baku, Desa Simpellu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan sawah milik Wahe;

Halaman 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan sawah milik Wahe;
- Sebelah Selatan dengan sungai;
- Sebelah Barat dengan sawah milik Muliadi;

1.4. Sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 10 are yang terletak di Dusun Pangi, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang dibeli oleh Penggugat dari Amiruddin (Paman dari Penggugat) dengan harga \pm Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sungai;
- Sebelah Timur dengan sawah milik Baharuddin;
- Sebelah Selatan dengan sawah milik Hj. Nafisah;
- Sebelah Barat dengan sawah milik Ambo Keera;

1.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1059 BG warna putih;

1.6. 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi DW 8771 LZ warna merah;

1.7. 1 (satu) unit motor Honda PCX dengan Nomor Polisi DW 8726 OK warna Hitam;

1.8. 1 (satu) unit kavling kios dengan ukuran 3×4 m² yang terletak di Pasar Kaluku Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kios pasar No. 14;
- Sebelah Timur dengan lorong pasar;
- Sebelah Selatan dengan kios pasar No. 12;
- Sebelah Barat dengan pelataran Pasar;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, seperdua untuk Penggugat dan yang seperdua lainnya untuk Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasai kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

Halaman 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harga jual harta bersama objek 2 (2.6) berupa 1 (satu) unit mobil Kijang dan 2 (2.10) berupa 1 (satu) tenda terowongan 7 (tujuh) petak yang telah dijual Tergugat, akan diperhitungkan sebagai bagian Tergugat dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi.

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 1.1. Sebidang tanah kavling dengan ukuran 10 x 25 m² yang terletak di Dusun Bolabakka Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah Ambo Atte;
 - Sebelah Timur dengan jalanan;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Hj. Andi Nani;
 - Sebelah Barat dengan rumah Aco;
 - 1.2. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DD 1431 AA warna putih;
 - 1.3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up dengan Nomor Polisi DW 8764 MD;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- ☐ Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp7.258.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sengkang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasanya serta Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Pemberitahuan PS (Descente)	Rp1.900.000,00
6. Pemeriksaan Setempat (Descente)	Rp5.150.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp7.258.000,00

(tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)